



**PENETAPAN**

Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Clp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CILACAP**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara cerai talak yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* antara:

**XXXXXXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir cilacap 20 November 1992, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, sekarang di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Suwarni, S.H., dan Fajar Rahardhian, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap, No HP. 08122595546 Email : [advokat.suwarni@gmail.com](mailto:advokat.suwarni@gmail.com) berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 November 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 7150/KUASA/XI/2024/PA.CLP tanggal 20 November 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, tempat/tanggal lahir Cilacap 20 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXX, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Utami Murdiyanti, S.H., dan Kriswanti Putri, S.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Rt.03 Rw.03, Desa Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6144/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 30 Desember 2024 sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap melalui aplikasi *e-court* dengan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Clp, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Cilacap pada tanggal 11 Mei 2017 dengan Akta Nikah Nomor : 0292/018/V/2017;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon di XXXXXXXXXX selama + 3 tahun, kemudian pindah di kontrakan di Perum Ketapang selama 2 tahun, terakhir tinggal di kos-kosan di XXXXXXXXXX, dan sudah berhubungan badan layaknya suami isteri yang baik (Ba'da dukhul) serta dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, umur 6 tahun;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak awal Januari 2023 mulai terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan masalah ekonomi keluarga yang tidak tercukupi karena Termohon tidak mau menerima apa adanya atas hasil kerja Pemohon dan selalu merasa kurang, sehingga Pemohon sakit hati dan tertekan bathinya ;
4. Bahwa sebagai suami yang baik Pemohon selalu menasehati kepada Termohon untuk mau menerima berapapun penghasilan Pemohon, namun setiap dinasehati Termohon marah sehingga menimbulkan perselisihan dan percekcoakan yang terus menerus ;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada awal bulan April 2024 dengan permasalahan yang sama dengan posita 3 (tiga) dan 4 (empat) tersebut di atas yang akhirnya Pemohon pergi meninggalkan

Halaman 2 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang kerumah orangtuanya di XXXXXXXXXX sampai dengan sekarang;

6. Bahwa sesaat setelah Pemohon pulang kerumah orangtuanya, Termohon juga pulang kerumah orangtuanya di XXXXXXXXXXXXXXXX, sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama + 7 (tujuh) bulan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah serta tidak pernah ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri yang rukun, sehingga Pemohon semakin sakit hati dan semakin tertekan bathinnya;
8. Bahwa untuk mengakhiri penderitaan bathin yang berkepanjangan Pemohon berpendapat tidak ada jalan lain yang harus ditempuh kecuali memutuskan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian, karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup bersama sebagai suami isteri;
9. Bahwa dalil gugatan Pemohon tersebut di atas, telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam karenanya permohonan Pemohon tersebut mohon dikabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Dwi Candra Lukito bin Suyono) untuk mengikrarkan / mengucapkan talak terhadap Termohon (Sri Wahyuni binti Taslim) dihadapan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Cilacap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

ATAU: Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Suwarni, S.H., dan Fajar Rahardhian, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Nakula No. 10 Gumilir, Cilacap, No HP. 08122595546 Email : advokat.suwarni@gmail.com

Halaman 3 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Clp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7150/KUASA/XI/2024/PA.CLP tanggal 20 November 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa dalam perkara aquo, Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum **Utami Murdiyanti, S.H., dan Kriswanti Putri, S.H.,** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jalan Soekarno Hatta Rt.03 Rw.03, Desa Karangandri, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 6144/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 30 Desember 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Termohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap ke muka sidang dengan didampingi Kuasanya di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Drs. H. Achmad Baidlowi tanggal 02 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon dan Termohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, dan atas nasehat majelis hakim Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim untuk mencabut perkaranya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 4 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Clp



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 18 November 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 7150/KUASA/XI/2024/PA.CLP tanggal 20 November 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Termohon berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan Nomor 6144/KUASA/XII/2024/PA.CLP tanggal 30 Desember 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Termohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Termohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Achmad Baidlowi namun sesuai laporan mediasi tanggal 02 Januari 2025 mediasi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan

Halaman 5 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Clp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim pada persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon dan Termohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sidang selanjutnya Kuasa Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya dengan alasan Pemohon akan kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara dan Termohon tidak keberatan dengan pencabutan perkara tersebut, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diajukan melalui aplikasi *e-court*, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka penetapan diucapkan oleh Hakim Ketua secara elektronik;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang

Halaman 6 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Clp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon** untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor **5494/Pdt.G/2024/PA.Clp** dicabut;
3. Membebankan kepada **Pemohon** untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp.196.000,00 ( seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )**;

Demikian ditetapkan secara elektronik dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Teti Himati sebagai Ketua Majelis, Drs. Daldiri, S.H. dan Drs. Agus Mubarak masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Amini, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Daldiri, S.H.  
Hakim Anggota

Dra. Teti Himati

Halaman 7 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Clp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Agus Mubarak

Panitera Pengganti

Hj. Amini, S.H.

**Perincian Biaya:**

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	41.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Biaya PNBP Pencabutan	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 halaman, Penetapan Nomor 5494/Pdt.G/2024/PA.Clp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)